



P E N E T A P A N
Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Lisnawati; Tempat, tanggal lahir: Sukabumi, 22 Juni 1975;
Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Tempat tinggal:
Karni RT./RW. 001/004, Kel./Desa Jonggol,
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor/alamat domisili
elektronik (email) Anggareni10rina@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Nopember 2023 dalam Register Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201066206750005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; tanggal. 15-08-2012.
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari MUSLIH (Almarhum) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah dengan nomor 163/02/VIII/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. tanggal 01-08-2006
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama MUSLIH (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07-01-2007 di Rumah karena sakit yang tercatat pada Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/55/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29-03-2007 dari Kantor Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian suami pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian suami pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akte Kematian Suami Pemohon Atas nama MUSLIH (Almarhum), yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07-01-2007 di Rumah karena sakit yang tercatat pada Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/55/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29-03-2007 dari Kantor Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian MUSLIH (Almarhum) sebagai suami pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisnawati
NIK: 3201066206750005;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 03.13.2009.05413.05 dengan nama kepala keluarga Muslih;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kematian atas nama Muslih Nomor 474.3/55/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.744/Th 2006, atas nama Rina Anggraeni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 5 Juni 2006;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Muslih dengan Lisnawati, Nomor: 163/02/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon, Kabupaten/Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;

Fotokopi bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Rina Anggraeni
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama almarhum suaminya yang juga merupakan ayah kandung Saksi yang bernama Muslih di Disdukcapil Kabupaten Bogor, dan karena sudah lama meninggalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
 - Bahwa almarhum Muslih meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 di rumahnya karena sakit;
 - Bahwa meninggalnya almarhum Muslih belum pernah dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten Bogor dan dibuatkan Akta Kematian;
2. Rusdi Setiawan
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ibu dari Saksi Rina Anggraeni yang merupakan teman kerja Saksi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama almarhum suaminya yang bernama Muslih di Disdukcapil Kabupaten

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan karena sudah lama meninggalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum Muslih, dan tidak tahu ketika almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah penerbitan Akta Kematian atas nama Muslih yang merupakan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Muslih;
- Bahwa almarhum Muslih telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Muslih tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mengenai siapa yang harus atau berhak melaporkan kematian seseorang, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian tersebut tidak dilaporkan oleh ketua rukun tetangga sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pontang Moerad B.M. tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran). Lihat Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 86.;

Menimbang, bahwa salah satu metode interpretasi yakni interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum [Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 58.];

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menafsirkan bahwa selain ketua rukun tetangga, keluarga dari orang yang meninggal atau yang mewakili juga dapat melaporkan peristiwa kematian kepada instansi pelaksana setempat, terutama jika terjadi keterlambatan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Muslih;

Menimbang, bahwa almarhum Muslih telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 di rumahnya karena sakit;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian almarhum Muslih tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum Muslih, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, dan oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, demikian juga dengan mendasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas, *petitum* kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa almarhum Muslih meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2007 karena sakit, yang mana diperkuat dengan Bukti P-3 yang menerangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian suami Pemohon atas nama MUSLIH (almarhum), yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 di rumah, sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian Nomor 474.3/55/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret 2022;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kematian MUSLIH pada Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MUSLIH tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Candrasah, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00	
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00	
4.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00	
5.	Materai	Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>	
	Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah).